



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR 75325 (0548) 20333

[disdik.bontangkota.go.id](http://disdik.bontangkota.go.id)

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## Legalisir Piagam / Sertifikat

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy dokumen (piagam/sertifikat) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang yang akan dilegalisir
2. Menunjukkan dokumen asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen (maksimal 6 lembar)
2. Pemohon menunjukkan dokumen asli
3. Petugas mencocokkan dokumen asli dan fotocopy
4. Jika sesuai, petugas mengembalikan dokumen asli
5. Petugas memberikan stempel legalisir pada dokumen
6. Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang membetirikan tanda tangan pada dokumen
7. Petugas memberikan tanggal dan stempel pada dokumen yang telah di tanda tangani
8. Petugas menyerahkan dokumen yang telah dilegalisir

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Piagam / Sertifikat yang telah dilegalisir

### Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. BESSAI BERINTA GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR 75325 (0548) 20333

[disdik.bontangkota.go.id](http://disdik.bontangkota.go.id)

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Telepon : -
- b. HP : -
- c. Website : <http://disdik.bontangkota.go.id>
- d. E-mail : [disdik.bontangkota@gmail.com](mailto:disdik.bontangkota@gmail.com)
- e. Twitter/Instagram/Youtube : [@disdikbud.bontang](https://www.instagram.com/disdikbud.bontang)
- f. Facebook : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang
- g. SP4N-LAPOR! : Webiste : [lapor.go.id](http://lapor.go.id)